



PENETAPAN

Nomor 441/Pdt.P/2019/PA.Wtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan Dispensasi Nikah dalam perkara yang diajukan oleh :

Hasnah binti Mappatoba, tempat tanggal lahir Bulukumba, 01 Juli 1965, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan warung makan, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Jalan Manurunge, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 441/Pdt.P/2019/PA.Wtp. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2001 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Agustan bin Bandu berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 374/11/XII/2001 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, tanggal 4 Desember 2001.
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak, salah satunya (Serliwati binti Agustan), anak ketiga, yang lahir pada tanggal 29 Juni 2004, umur 15 tahun atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Hal. 1 dari 8 hal. Pntp. No. 441/Pdt.P/2019/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon tersebut (Serliwati binti Agustan) dengan laki-laki yang telah melamarnya yang bernama Masri M bin Muhardi, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan toko 99, tempat kediaman di Dusun Lempong Loang, Desa Mattampa Bulu, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone.
4. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski di bawah umur karena anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun lebih dan telah melakukan hubungan badan suami istri.
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dengan surat penolakan Nomor B-269/Kua.21.03.21/Pw.01/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut.
6. Bahwa anak Pemohon (Serliwati binti Agustan) telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut (Masri M bin Muhardi).
7. Bahwa antara anak kandung Pemohon (Serliwati binti Agustan) dengan calon suami Masri M bin Muhardi tidak ada halangan untuk melangsukan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Serliwati binti Agustan untuk menikah dengan Masri M bin Muhardi;

Hal. 2 dari 8 hal. Pntp. No. 441/Pdt.P/2019/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anaknya mencapai 16 tahun, tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa sebelum memasuki tahap pembuktian terlebih dahulu Majelis Hakim mendengar pernyataan kepada anak Pemohon dalam hal rencana perkawinannya dengan laki-laki Masri M bin Muhardi.

- Bahwa saya sudah siap menikah dan sudah 2 tahun saling kenal dengan Masri M bin Muhardi.
- Bahwa saya sudah sering pergi berdua dan sudah sepakat menikah.
- Bahwa orang tua saya dengan orang tua Masri M bin Muhardi sudah sepakat untuk menikahkan saya dengan Masri M bin Muhardi.
- Bahwa saya mau menikah karena kemauan sendiri dan sudah siap menjadi seorang isteri/ibu rumah tangga.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Serliwati yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, Nomor 7577/IST/V/2006, tanggal 16 Mei 2006 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi kode P.1.
2. Surat pemberitahuan Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Raiattang, Nomor : B.269/kua.21.03.21/PW.01/VI/2019, tanggal 21 Juni 2019, oleh ketua majelis diberi kode P.2.
3. Surat Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Raiattang, Nomor : B.271/kua.21.03.21/PW.01/VI/2019, tanggal 24 Juni 2019, oleh ketua majelis diberi kode P.3.

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarganya masing-masing :

Saksi kesatu, Tirta Kusuma bin Samsu Alam, umur 47 tahun, agama Islam, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 8 hal. Pntp. No. 441/Pdt.P/2019/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anaknya bernama Serliwati binti Agustan.
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya karena Pemohon mau menikahkan anaknya dengan lelaki Masri M bin Muhardi.
- Bahwa umur anak Pemohon baru berumur 15 tahun lebih sehingga belum memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- Bahwa anak Pemohon telah balig dan setuju dinikahkan dengan calon suaminya bernama Masri M bin Muhardi.
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun lebih dan telah melakukan hubungan suami isteri.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan darah dan sesusuan.

Saksi kedua, Nurhayati binti Basudding Laba, umur 43 tahun, agama

Islam, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anaknya bernama Serliwati binti Agustan.
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya karena Pemohon mau menikahkan anaknya dengan lelaki Masri M bin Muhardi, sedang umur anak Pemohon baru berumur 15 tahun lebih sehingga belum memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- Bahwa anak Pemohon telah balig dan setuju dinikahkan dengan calon suaminya bernama Masri M bin Muhardi.
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun lebih dan telah melakukan hubungan suami isteri.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan darah dan sesusuan.

Bahwa selanjutnya, Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 8 hal. Pntp. No. 441/Pdt.P/2019/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa oleh Karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone, oleh karena berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Watampone.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk melanjutkan permohonannya dan pernikahan anak Pemohon ditunda menunggu cukup umur (16 tahun), akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah dibacakan dalam sidang, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat dan dua orang saksi dari pihak keluarganya, dan keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan telah mendukung dalil-dalil Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 (Fotokopi Akta Kelahiran) halmana membuktikan bahwa calon mempelai wanita adalah anak Pemohon lahir tanggal 29 Juni 2004, yang berarti anak Pemohon berumur 15 tahun lebih, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat(1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, yakni Surat Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, halmana membuktikan bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan Pemohon dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur anak Pemohon kurang dari 16 tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon masih berumur kurang dari 16 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Watampone perlu mengeluarkan Penetapan dispensasi kawin kepada

Hal. 5 dari 8 hal. Pntp. No. 441/Pdt.P/2019/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon (calon mempelai perempuan) dengan calon mempelai laki-laki sudah lama menjalin cinta dan sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, hal ini bersesuaian dengan keterangan Pemohon, dan keterangan kedua saksi Pemohon, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Pemohon (calon mempelai perempuan) dan keluarga Pemohon pada umumnya, sehingga anak pemohon dan calon suaminya perlu segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan Pemohon dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur anak Pemohon (calon mempelai perempuan) kurang dari 16 tahun.

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon (calon mempelai perempuan) telah siap untuk menjadi seorang isteri baik secara lahir (ekonomi) maupun secara batin (mental), dan siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu juga calon mempelai laki-laki sudah siap sebagai seorang suami sekaligus sebagai Kepala rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan hukum yang berkaitan dengan Penetapan ini.

MENETAPKAN

Hal. 6 dari 8 hal. Pntp. No. 441/Pdt.P/2019/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon.
3. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon **Serliwati binti Agustan** untuk menikah dengan calon suaminya **Masri M bin Muhandi**.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.181.000.00,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 14 Zulkaiddah 1440 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs Muslimin, M.H dan Dra. Hj. Husniwati masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan di bantu oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

ttd

Drs Muslimin, M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Husniwati.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Rosmini .

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00
----------------	----	-----------

Hal. 7 dari 8 hal. Pntp. No. 441/Pdt.P/2019/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Administrasi	Rp	50.000.00
3. Panggilan	Rp	85.000.00
4. Redaksi	Rp	10.000.00
5. Meterai	Rp	<u>6.000.00</u>

J u m l a h Rp 181.000.00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera

Kamaluddin, S.H, M.H

Hal. 8 dari 8 hal. Pntp. No. 441/Pdt.P/2019/PA.Wtp.